

ABSTRAK PERATURAN

PENGUNAAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PERMENKEU RI 70, BN 2026/NO.673, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUNAAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai dan melindungi industri dalam negeri, penerimaan pajak rokok dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai sesuai amanat Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penggunaan penerimaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dicatat sebagai PNBK Pajak Rokok pada Kementerian Keuangan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Ruang lingkup penegakan hukum meliputi pengawasan kepabeanan dan cukai, penyusunan/penyempurnaan kebijakan dan regulasi, penguatan daya dukung SDM, pengembangan sistem IT, serta komunikasi publik dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diatur pula tata cara penyetoran PNBK Pajak Rokok melalui pemindahbukuan dan mekanisme rekonsiliasi data realisasi, pengembalian kelebihan pembayaran, perencanaan/proyeksi penggunaan anggaran, pengalokasian melalui revisi anggaran, permohonan Maksimum Pencairan (MP) PNBK, serta pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, dan pengawasan anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 28 September 2026.